



KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAS BANGUN  
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TBC  
DESA MAS BANGUN KECAMATAN TELUK BATANG  
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPALA DESA MAS BANGUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan memerlukan dukungan dan peran masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, social dan perilaku hidup bersih dan sehat dan dalam penanggulangan penyakit TBC;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya ditingkat Desa perlu adanya Desa siaga TBC sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepengurusan Desa Siaga TBC dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
2. Undang- Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular ( lembaran negara Republik Indonesia

- Tahun 1984, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

10. Keputusan Bupati Kayong Utara No. 344/KEKSKB-II/VII/2024 tentang pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberculosis;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
  2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :
- : Membentuk kepengurusan Desa Siaga TBC masa bakti tahun 2025 - 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas dari Pengurus Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga TBC, yang terdiri dari:
  - a. upaya penanggulangan penyakit TBC dengan pelayanan kesehatan dasar di Pos Kesehatan Desa;
  - b. survailans dan penanganan penyakit adalah membantu dalam koordinasi dan upaya pengamatan, pemantauan, pendataan, serta upaya penanggulangan penyakit dan pelaporan kondisi kesehatan masyarakat secara komprehensif;
  - c. mendorong peningkatan kegiatan PHBS;
  - d. mendorong kegiatan keluarga sadar gizi;
  - e. penyelenggaraan Investigasi kontak , penyuluhan, tentang tuberculosis, untuk mencari suspek dan pasien tuberculosis; dan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA  
 DESA MAS BANGUN  
 NOMOR : 24 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 16 MARET 2026  
 TENTANG : PEMBENTUKAN  
 PENGURUSAN DESA  
 SIAGA TBC

SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TBC  
 DESA MAS BANGUN KECAMATAN TELUK BATANG  
 KABUPATEN KAYONG UTARA  
 MASA BAKTI TAHUN 2026- 2031

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Penanggung Jawab dan penasehat	Tatang Sudarma, A.Md.Kep	Kepala Desa
2.	Penasehat	Supriadi	Perangkat Desa
3.	Ketua	Eko Gunawan, S.Pt	Perangkat Desa
4.	Sekretaris	Temu Wijaya, S.E	Perangkat Desa
5.	Satuan Tugas		
	a. Satgas Investigasi Kontak - Koordinator - Anggota	Ediyanto Agus Rubiansyah, S.H	Perangkat Desa Staff
	b. Satgas Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit - Koordinator - Anggota	Mus Mulyadi Abdul Hadi	Perangkat Desa Perangkat Desa
	c. Satgas Pendampingan Pasien - Koordinator - Anggota	Rahmanto, S.I.P Junaidi	Perangkat Desa Perangkat Desa
	d. Satgas PHBS - Koordinator - Anggota	Hamdi Pemi Dinata, S.Sos	Perangkat Desa Perangkat Desa
	e. Satgas Lingkungan Sehat - Koordinator - Anggota	Dedi Damhuri, A.Md Edi Susanto, S.P	Perangkat Desa Perangkat Desa

